



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan integrasi data dan penyebarluasan informasi geografi antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, diperlukan pengembangan jaringan data dan informasi geospasial;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, Pemerintah Daerah bertugas sebagai simpul jaringan data dan informasi geospasial di daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 51);
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Format Vektor adalah data yang diperoleh dalam bentuk koordinat titik yang menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik, garis atau area (poligon).
2. Format Raster adalah data yang menampilkan dan menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau pixel yang membentuk grid.
3. Infrastruktur adalah proses perpaduan teknologi, kebijakan, standar, sumberdaya, dan aktivitas yang diperlukan lainnya untuk mendapatkan, mengolah, mendistribusi, menggunakan, mengelola serta menjaga data spasial.
4. Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sumber inputnya, prosesnya, maupun peruntukan/pemanfaatan outputnya.
5. Valid adalah data yang terukur sesungguhnya suatu objek secara tepat dan cermat menurut cara yang semestinya dan sah.
6. Aktual adalah data yang sesungguhnya.
7. Lengkap adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya secara rinci.
8. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan, pengelolaan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, berkesinambungan serta berdaya guna.
9. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disingkat dengan JIGD adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan daerah.
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

11. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
12. PPID Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan dan pelayanan informasi publik Perangkat Daerah.
13. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
14. Unit produksi adalah semua Perangkat Daerah terkait dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial.
15. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
16. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantaran.
17. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
18. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
19. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu.
20. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
21. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II SIMPUL JARINGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penyelenggara JIGD adalah Simpul Jaringan Daerah.
- (2) Simpul Jaringan Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

Tugas Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu:

- a. menyelenggarakan IG melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan, penggunaan, dan pengelolaan dan penyebarluasan IG beserta metadata-nya;
- b. melakukan pengelolaan dan penyebarluasan DG dan IG yang diselenggarakan sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG, tambahan informasi yang dikecualikan, dan
- c. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG.

Pasal 4

- (1) Struktur Simpul Jaringan Daerah meliputi:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Unit produksi;
 - d. Unit pengelolaan dan penyebarluasan;
- (2) Ketua dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai Fungsi, Tugas, dan kewenangan menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi pertanahan dan tata ruang.
- (3) Sekretaris dijabat oleh Kepala Bidang pada Perangkat Daerah yang mempunyai Fungsi, Tugas, dan kewenangan menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi pertanahan dan tata ruang..
- (4) Unit Produksi dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah.
- (5) Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- (6) Susunan personalia simpul jaringan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Produk DG & ID dari simpul JD menjadi basis data spasial bagian PPID.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Ketua dibantu oleh Sekretariat Simpul Jaringan Daerah.
- (2) Pembentukan Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas:

- a. melakukan inventarisasi dan membuat data geospasial dan informasi geospasial;
- b. membuat dan mengelola metadata;
- c. bertanggung jawab terhadap isi dan kualitas data geospasial;
- d. melakukan pemasukan metadata ke format metadata geospasial nasional;
- e. mengolah dan mengelola data geospasial dan informasi geospasial; dan
- f. menetapkan standar data dan informasi geospasial baik meliputi standar pengumpulan data maupun standar untuk pengelolaan data dan metadata.

Pasal 7

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas:

- a. melaksanakan penyiapan dan penerapan layanan penyedia akses DG dan IG dalam rangka berbagi pakai;
- b. membuat basis data terpusat yang terdiri dari:
 1. basis data produksi digunakan untuk kepentingan internal; dan
 2. basis data penyebarluasan digunakan dalam diseminasi DG dan IG ke pihak eksternal.
- c. menetapkan standar data dan informasi geospasial yang meliputi standar penyimpanan data dan metadata, standar untuk penyediaan sistem akses serta standar untuk penyebarluasan data.

Pasal 8

Sekretariat Simpul Jaringan bertugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan unit produksi dan unit pengelolaan dan penyebarluasan;
- b. melakukan verifikasi terhadap data dari unit produksi;
- c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan bimbingan, supervisi, pendidikan, dan pelatihan penyelenggaraan IG; dan
- d. melakukan penyebarluasan IG yang diselenggarakannya melalui Jaringan IG Nasional sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban mengelola data spasial yang lengkap, aktual, valid, dan akuntabel.
- (2) Pengelolaan data spasial dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Bentuk penyajian DG dan IG dapat berupa:

- a. tabel informasi berkoordinat;
- b. peta cetak dalam bentuk lembaran; dan/atau
- c. peta digital.

Bagian Kedua

Penyebarluasan

Pasal 11

Penyebarluasan DG dan IG dilakukan secara internal dan eksternal.

Pasal 12

- (1) Penyebarluasan DG dan IG secara internal untuk kepentingan Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Daerah dan/atau Direktorat Jenderal/Direktorat/Pusat di Kementerian/Lembaga.
- (2) Format penyebarluasan DG dan IG secara internal dalam bentuk data SIG.

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan DG dan IG secara eksternal dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat/komunitas, media massa, bisnis, akademik, dan penelitian.
- (2) Penyebarluasan DG dan IG secara eksternal diperuntukan hanya DG dan ID yang bersifat tematik dengan format data sebagai berikut:
 - a. untuk masyarakat/komunitas dan media massa adalah format raster; atau
 - b. untuk bisnis, akademik, dan penelitian dapat memperoleh dalam format raster atau format vector.
- (3) Penyebarluasan DG dan IG dalam format vector sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus menggunakan perjanjian lisensi antara PPID atau PPID Pembantu dengan Pemohon DG dan IG.

Pasal 14

- (1) Penyebarluasan IG dalam mendukung aktivitas berbagi pakai data dapat melalui jaringan internet atau tanpa jaringan internet.
- (2) Penyebaran IG melalui jaringan internet dilakukan melalui infrastruktur Informasi Geospasial Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 15

- (1) Penyebarluasan DG dan IG Kabupaten Gunungkidul melalui PPID atau PPID Pembantu.
- (2) PPID atau PPID Pembantu melaporkan hasil penggunaan DG dan IG ke Simpul Jaringan.

Pasal 16

Biaya penggandaan dan pengiriman salinan informasi publik dibebankan kepada pemohon informasi publik.

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 29 Juni 2020
BUPATI GUNUNGKIDUL, *[Signature]*



Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 29 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



DR. ADI RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR 62